



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Saubati alias Sanbiati binti M. Ali, NIK 1117044809730003, Tempat Tanggal Lahir Kampung Baru, 18-09-1973, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Bergendal, Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Fakhruddin, S.H** dan **Ni'mah Kurniasari, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email Aru_zixel96@yahoo.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 50/SK/IV/2021/MS.Str tanggal 15 April 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Darwinsyah bin M. Rizal, NIK. 1117041212710005, Tempat Tanggal Lahir Kebayakan, 12-12- 1971, Pendidikan Terakhir SLTP,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal
Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 April 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 149/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari rabu tanggal 03 Juli 1996 dengan mahar 10 gram emas dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Penggugat bernama Darmansyah yang dilaksanakan di kampung Simpang Teritit sebagaimana pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/VII/ /1996 tertanggal 23 Juli 1996;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab.Bener Meriah selama 3 tahun baru kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri yang terletak di dusun Gegerung di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 1. USWATUN HASANAN (Perempuan, Lahir di Sp.Teritit, 20 Juni 1997) Sudah menikah
 2. SYAHRU RAMAADHAN (Laki-laki, Lahir di Sp.Teritit, 07 Januari 1999)
 3. RAYMAN FAHRIZAL (Laki-laki, Lahir di Bergendal, 11 Mei 2009);
5. Bahwa kebahagiaan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, Namun sekitar pada tahun 2019 Tergugat sudah mulai berselingkuh dengan perempuan lain yang telah memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi ketika sekitar pada bulan Desember tahun 2020 yang mana Tergugat datang ke- rumah adik kandungnya yang bernama Al Fata di Kampung Bale Permata disana Tergugat diketahui telah membawa seorang perempuan lain bersama Tergugat dan menyatakan dan menunjukan surat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut secara nikah dibawah tangan ;
7. Bahwa kemudian Al Fata (adik kandung Tergugat) menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain dengan menyatakan bahwa Penggugat selaku istri Tergugat sendiri telah meninggal dunia yang mana pada akhirnya Tergugat sendiri mengakui bahwa benar telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Penggugat mendengar kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa, marah dan sakit hati kepada Tergugat karena Penggugat merasa telah dihinati oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat tersebut;
8. Bahwa selain alasan Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat yang tersebut di

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



atas, dalam gugatan cerai ini alasan-alasan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa Penggugat tidak bersedia dimadu oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menerima bahwa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunai sebagai alasan Tergugat untuk menikahi perempuan lain;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2021 Penggugat telah menyatakan Pasah kepada Tergugat melalui surat Pasah yang ditanda tangani Penggugat sendiri sehingga saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bepisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 bulan lebih tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
10. Bahwa semenjak itu juga antara Penggugat dan Tergugat yang telah resmi berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi yang mana Tergugat belum tinggal menetap yang terkadang tinggal di Kampung Dedalu dan terkadang bertempat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam kab. Bener Meriah sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang ada di dusun Bergendal Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam kab. Bener Meriah;
11. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah di medasi damai oleh Pemerintahan kampung Simpang Teritit Kecamatan wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Namun tidak ada jalan keluar yang baik bagi Penggugat;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus akibat sifat dan perbuatan perselingkuhan Tergugat dan Penggugat tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat sehingga untuk memperoleh kepastian hukum terkait rumah tangga Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



13. Bahwa karena Penggugat adalah orang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka Penggugat bermohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada negara dan beracara secara prodeo ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Suga Tergugat (**DARWINSYAH Bin M.RIZAL**) kepada Penggugat (**SAUBIATI Alias SANBIATI Binti M.ALI**) ;
3. Menetapkan biaya didebankan kepada negara melalui DIPA pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2021;

II. SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan, S.H.I)

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



tanggal 10 Mei 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahap persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/VII/..../1996 tanggal 23 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117044809730003 atas nama Penggugat (Saubati) yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117041606060001 atas nama Darwinsyah yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Sharisma binti Darmawansyah**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sekretaris Desa Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab.Bener Meriah selama 3 tahun baru kemudian pindah dan bertinggal di rumah kediaman sendiri yang terletak di dusun Bergendal di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat mengakui bahwa benar telah menikah dengan wanita lain yang tinggal di Aceh Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **Darwinsyah bin M. Ali**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab.Bener Meriah selama 3 tahun baru kemudian pindah dan bertinggal di rumah kediaman sendiri yang terletak di dusun Bergendal di Kampung Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Uswatun Hasanah, 2. Syahru Ramadhan dan 3. Rayman Fahrizal sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah dengan wanita lain orang Aceh Utara, pada saat itu adik kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



dengan menyatakan bahwa Penggugat selaku istri Tergugat sendiri telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak dapat dilaksanakan mediasi. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat pada

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



persidangan selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/VII/..../1996 tanggal 23 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117044809730003 atas nama Penggugat (Saubati), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 s/d 10 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan wanita lain, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada 06 Januari 2021 Penggugat telah menyatakan Pasah kepada Tergugat melalui surat Pasah yang ditanda tangani Penggugat sendiri sehingga saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bpisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 bulan lebih tidak ada lagi nafkah lahir dan batin, semenjak itu juga antara Penggugat dan Tergugat yang telah resmi berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi yang mana Tergugat belum tinggal menetap yang terkadang tinggal di Kampung Dedalu dan terkadang bertempat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam kab. Bener Meriah sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang ada di dusun Bergendal Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Sekretaris Desa Penggugat dan Abang Kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan dan laporan Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak Januari 2021 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* bukti P1);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (**Saubiati alias Sanbiati binti M. Ali**) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (**Darwinsyah bin M. Rizal**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat adalah orang yang kurang mampu (miskin), telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Darwinsyah bin M. Rizal**) terhadap Penggugat (**Saubiati alias Sanbiati binti M. Ali**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Yunanto, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yunanto, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Alimal Yusro Siregar, S.H

Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya materai
Jumlah
Terbilang

: Rp. 10.000,-
Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)